

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI LIFE PLAN 100

**Asuransi Life Plan 100** merupakan produk asuransi *Whole Life* yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah ringkasan informasi produk **Asuransi Life Plan 100** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Life Plan 100** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### MANFAAT ASURANSI LIFE PLAN 100

#### Manfaat Meninggal Dunia :

100% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Masa Pertanggungan Asuransi berakhir, dengan tambahan *Death Terminal Bonus* yang diperhitungkan sampai dengan 100% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan. *Death Terminal Bonus* berdasarkan persentase pada saat tahun Polis terjadinya meninggal dunia sesuai dengan tabel di bawah :

Tahun Polis (pada saat meninggal dunia)	Death Terminal Bonus (% dari Uang Pertanggungan)
1 – 9 tahun	0%
10 – 15 tahun	25%
16 – 20 tahun	50%
21 – 25 tahun	75%
26+	100%

#### Manfaat Jatuh Tempo :

100% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila Tertanggung bertahan hidup sampai dengan Masa Pertanggungan Asuransi (mencapai usia 100 tahun), dengan tambahan *Maturity Terminal Bonus* sampai dengan 100% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan.

#### Catatan :

Perhitungan terhadap *Death Terminal Bonus* dan *Maturity Terminal Bonus* tidak dijamin. Pernyataan dan perhitungan *Death Terminal Bonus* and *Maturity Terminal Bonus* berdasarkan kinerja Penanggung.

### KETENTUAN ASURANSI LIFE PLAN 100

Jenis Produk	:	<i>Whole Life</i>
Asuransi Dasar/Tambahan	:	Asuransi Dasar
<i>Participating/Non-Participating</i>	:	<i>Participating</i>
Masa Pertanggungan Asuransi	:	Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun
Masa Pembayaran Premi	:	1 – 20 tahun (maksimum usia 70 tahun pada akhir Masa Pembayaran Premi)
Metode Pembayaran	:	Tahunan, Semesteran, Triwulanan dan Bulanan

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
ASURANSI LIFE PLAN 100**

Premi															
Metode Perhitungan Usia	: Ulang tahun terdekat														
Usia Masuk	: 1 bulan – 65 tahun, Maksimum Usia Pertanggungungan pada akhir Masa Pembayaran Premi 70 tahun.														
Maksimum Usia Pertanggungungan	: 100 tahun														
Uang Pertanggungungan	: Minimum : a. Rp 50.000.000 b. USD 10.000														
Lien Clause	: Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggungungan akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Meninggal dunia pada usia</th> <th>Manfaat meninggal dunia (% dari Uang Pertanggungungan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt; 1 tahun</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>1 - &lt;2 tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>1 - &lt;3 tahun</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3 – &lt;4 tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>4 – &lt; 5 tahun</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>&gt;5 tahun atau usia seterusnya</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Meninggal dunia pada usia	Manfaat meninggal dunia (% dari Uang Pertanggungungan)	< 1 tahun	40%	1 - <2 tahun	60%	1 - <3 tahun	70%	3 – <4 tahun	80%	4 – < 5 tahun	90%	>5 tahun atau usia seterusnya	100%
Meninggal dunia pada usia	Manfaat meninggal dunia (% dari Uang Pertanggungungan)														
< 1 tahun	40%														
1 - <2 tahun	60%														
1 - <3 tahun	70%														
3 – <4 tahun	80%														
4 – < 5 tahun	90%														
>5 tahun atau usia seterusnya	100%														
Mata Uang	: Rupiah dan US Dollar														
Underwriting	: Risiko Awal : 1 x Uang Pertanggungungan, <i>Non Guaranteed Acceptance</i> (Full Underwriting)														
Asuransi Tambahan	: Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (mengikuti ketentuan yang berlaku)														
Biaya	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).</li> <li>• Biaya cetak polis tidak termasuk dalam premi yang dibayarkan dan dibebankan di awal pertanggungungan.</li> </ul>														
Masa Uji	: Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.														
Jalur Distribusi	: Keagenan														

**FASILITAS ASURANSI LIFE PLAN 100**

Nilai Tunai	: Polis ini pada waktunya akan mempunyai nilai tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	: Pemegang Polis berhak untuk meminjam nilai tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI LIFE PLAN 100

		lebih besar dari nilai tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Pemegang Polis dapat memilih perubahan Uang Pertanggungan sesuai dengan nilai tunai dikurangi pinjaman Polis (jika ada) sedangkan macam asuransi berubah menjadi Endowment (dwiguna) tanpa adanya pembayaran tahapan. Masa Pertanggungan Asuransi yang baru sama dengan sisa Jangka Waktu Pembayaran Premi Polis Dasar.
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Pemegang Polis dapat memilih Asuransi Berjangka dengan jumlah Uang Pertanggungan tetap sama, tetapi Masa Pertanggungan Asuransi ditetapkan berdasarkan nilai tunai dikurangi pinjaman Polis (jika ada) dimana nilai tunai ini akan dihitung sebagai Premi tunggal untuk memiliki perlindungan Jangka Warsa dengan Uang Pertanggungan tetap. Masa Pertanggungan Asuransi maksimum sama dengan Masa Pertanggungan Asuransi Polis awal.
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Polis yang telah mempunyai nilai tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atas Polis.
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Pemegang Polis dapat merubah Uang Pertanggungan.
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Pemegang Polis dapat merubah Metode Pembayaran Premi.

### PENGECUALIAN ASURANSI LIFE PLAN 100

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat :

- a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. olah raga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
- e. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
- f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.


## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI LIFE PLAN 100

### RISIKO ASURANSI LIFE PLAN 100

- Risiko likuiditas, penarikan (redemption) tergantung pada likuiditas portfolio dan besarnya penarikan
- Risiko Perusahaan
- Risiko Politik dan Ekonomi

### ILUSTRASI ASURANSI LIFE PLAN 100

Usia masuk Tertanggung : 25 tahun  
Masa Pembayaran Premi : 5 tahun



**Catatan:**

Perhitungan terhadap *Death Terminal Bonus* dan *Maturity Terminal Bonus* tidak dijamin. Pernyataan dan perhitungan *Death Terminal Bonus* and *Maturity Terminal Bonus* berdasarkan kinerja Penanggung.

### PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI LIFE PLAN 100

<p>Pengajuan Asuransi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.</li> <li>Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</li> </ol>
<p>Pembayaran Premi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Premi harus dibayar di muka.</li> <li>Membayar Premi merupakan kewajiban dari Pemegang Polis yang harus dilakukannya di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan atau pihak-pihak lain yang memperoleh kuasa untuk itu.</li> <li>Penagihan di rumah atau cara penagihan lainnya yang diselenggarakan oleh Penanggung hanyalah bersifat pelayanan dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi tepat pada waktu yang telah ditetapkan.</li> <li>Apabila Premi dibayar dengan cek/giro/transfer/kartu kredit, maka Premi baru dinyatakan sah diterima oleh Penanggung setelah pembayaran tersebut diuangkan.</li> <li>Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi ditanggung oleh Pemegang Polis,</li> </ol>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI LIFE PLAN 100

	<p>termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank, biaya transfer, biaya provisi, biaya penolakan cek/giro karena alasan apapun.</p> <p>f. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.</p>
Pembayaran Manfaat Asuransi	<p>a. Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada Penanggung.</p> <p>b. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p><b><u>Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asli;</li> <li>• formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• fotokopi kartu identitas diri Ahli waris dan/atau Tertanggung;</li> <li>• fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung;</li> <li>• formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); dan</li> <li>• Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan.</li> </ul> <p><b><u>Pembayaran Manfaat Jatuh Tempo :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asli;</li> <li>• permohonan tertulis dari Pemegang Polis; dan</li> <li>• fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis.</li> </ul>
Pengaduan dan Layanan	<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :</p> <p><b><u>Sequis Care</u></b>          Gedung Sequis Center, Lt. Dasar          Jl. Jenderal Sudirman No. 71          Jakarta 12190          Telepon : (021) 2994 2929          Email : care@sequislife.com</p>

### PERLU DIPERHATIKAN :

1. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
2. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Asuransi Life Plan 100**.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Asuransi Life Plan 100** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Asuransi Life Plan 100** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
5. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.